

# VISUM ET REPERTUM: A MEDICOLEGAL REPORT AS A COMBINATION OF MEDICAL KNOWLEDGE AND SKILL WITH LEGAL JURISDICTION

Winda Trijyanthi Utama

Departement of Forensic Medicine and Medicolegal, Faculty of Medicine, Universitas Lampung

## Abstract

*Visum et Repertum (VeR) is a medicolegal report which is made by a doctor in his capacity as an expert based on the examination of the person or people suspected. Due to an official request from an authorized law officer of what that were seen and found on the examination object while remembering the doctor's oath. A VeR role as one of the valid evidence for proof of criminal cases against human health and life. Actually there is no reason for a doctor to refuse to make VeR, because this is meant to fulfill the formulation offence in Indonesia's Penal Code (KUHP). A VeR basically is a compilation and its interpretation of a forensic medical examination as well as a physical examination on a routine medical examination. A VeR should not only fulfill the writing standard, but must also fulfill several terms and conditions for a court system. A good quality VeR has a certain structure and standard. A VeR written down with five main compositions, as opening parts (head of letter and sentence) "PRO JUSTICIA", introductory data (data on requesting police institution, brief description on personal victim profile, identity of examining doctor), report on factual findings (whole body character, related sign and symptoms, causal factor identified from victim), medicolegal conclusion (interpretation of report on factual finding in correlation with jurisdiction) and closing pledge statement. [JuKe Unila 2014; 4(8):269-275]*

**Keywords :** *visum et repertum, medicolegal*

## Pendahuluan

Seorang dokter, dalam tugas sehari-harinya, selain melakukan pemeriksaan diagnostik serta memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medik untuk membantu penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati antara lain adalah pembuatan Visum et Repertum (VeR).<sup>1</sup>

Pembuatan VeR merupakan salah satu bantuan yang sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. Dokumen ini merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan tujuannya, paradigma yang digunakan dalam pemeriksaan medikolegal sangat berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan klinis untuk kepentingan pengobatan. Tujuan pemeriksaan medikolegal pada seorang korban adalah untuk menegakkan hukum pada peristiwa pidana yang dialami korban melalui penyusunan VeR yang baik. Tujuan pemeriksaan klinis pada peristiwa trauma atau perlukaan adalah untuk memulihkan kesehatan pasien melalui pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya. Apabila seorang dokter yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan medikolegal menggunakan orientasi dan paradigma pemeriksaan klinis, penyusunan VeR dapat tidak mencapai sasaran sebagaimana yang seharusnya.<sup>3</sup>

Dari segi medikolegal, orientasi dan paradigma yang digunakan dalam merinci kecederaan adalah untuk dapat membantu merekonstruksi peristiwa penyebab terjadinya trauma atau luka dan memperkirakan derajat keparahan trauma atau luka (*severity of injury*). Dengan demikian pada pemeriksaan suatu luka, bisa saja ada beberapa hal yang dianggap penting dari segi medikolegal, tidak dianggap perlu untuk tujuan pengobatan, seperti misalnya lokasi luka, tepi luka, dan sebagainya.<sup>3</sup>

### 1. Definisi dan Dasar Hukum *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>4</sup>

Menurut Budiyanto dkk., dasar hukum VeR adalah pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana menyebutkan:<sup>4</sup>

- (1). *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
- (2). *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan*

*luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHP. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik tersebut adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.<sup>4,5</sup>

Oleh karena VeR adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta VeR, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHP).<sup>4,5</sup>

Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik adalah sanksi pidana.<sup>4,5</sup> Sesuai dengan pasal 216 KUHP menyebutkan:

*Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*

Tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal tersebut berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti.<sup>5,6</sup>

KUHAP tidak mengatur prosedur rinci apakah korban harus diantar oleh petugas kepolisian atau tidak. Situasi tersebut membawa dokter turut bertanggung jawab atas pemastian kesesuaian antara identitas yang tertera di dalam surat permintaan VeR dengan identitas korban yang diperiksa.<sup>5,6</sup>

Dalam praktik sehari-hari, korban akan langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal tersebut membawa kemungkinan bahwa surat permintaan VeR korban akan datang terlambat dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan tersebut masih cukup beralasan dan dapat diterima maka keterlambatan itu tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan VeR. Sebagai contoh, adanya kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, *overmacht* (berat lawan) dan *noodtoestand* (darurat).<sup>5</sup>

Adanya keharusan membuat VeR tidak berarti bahwa korban tersebut, dalam hal ini adalah pasien, untuk tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Korban hidup adalah pasien juga sehingga mempunyai hak sebagai pasien. Apabila pemeriksaan tersebut sebenarnya perlu menurut dokter pemeriksa sedangkan pasien menolaknya, maka hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis singkat

penolakan tersebut dari pasien disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam catatan medis.<sup>5</sup>

Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat permintaan VeR harus mengacu kepada hasil dari akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan VeR pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.<sup>5</sup>

Konsep hukum VeR meliputi bukti factual (factual evidence) yang harus dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian diikuti oleh bukti hukum (*legal evidence*).<sup>7</sup>

#### 1. *Factual Evidence*

Diperoleh dari hasil pemeriksaan medis kepada korban melalui observasi yang sistematis dan menggunakan penalaran implicit yaitu meliputi ilmu kedokteran, komitmen teori dan tujuan tertentu.

#### 2. *Legal Evidence*

Diperoleh dari hasil opini dari seorang ahli yang kompeten dan interpretasi dari *Factual Evidence*. Bersifat tidak mutlak namun dapat member sugesti kepada hakim untuk membuat keputusan. Dan harus dibuat berdasarkan pemikiran kritis, penalaran medis yang pasti (*reasonable medical certainty*) dan penalaran hukum yang pasti (*beyond reasonable doubt*).

## 2. Aspek Medikolegal *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana

tertulis dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Prosedur ini menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>4,5</sup>

Dokumen ini juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian VeR secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca VeR, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.<sup>4,5</sup>

Apabila VeR belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal itu sesuai dengan pasal 180 KUHP.<sup>4,5</sup>

Bagi penyidik (polisi/polisi militer) VeR berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau

membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) di suatu Rumah Sakit tentang tatalaksana pengadaan VeR.<sup>5,8</sup>

### 3. Jenis *Visum et Repertum*

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan VeR digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. *Visum et Repertum* untuk orang hidup

Jenis ini dibedakan lagi dalam:

##### a. *Visum et Repertum* biasa.

Visum ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

##### b. *Visum et Repertum* sementara.

Visum ini sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuat VeR lanjutan.

##### c. *Visum et Repertum* lanjutan.

Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

#### 2. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah)

Pada pembuatan VeR ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (autopsi).

3. *Visum et Repertum* tempat Kejadian Perkara  
Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan TKP.
4. *Visum et Repertum* penggalian jenazah  
Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
5. *Visum et Repertum* psikiatri  
Visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
6. *Visum et Repertum* barang bukti  
Misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

#### 4. Struktur *Visum et Repertum*

Unsur penting dalam VeR yang diusulkan oleh banyak ahli adalah sebagai berikut:<sup>2-8,10-11</sup>

1. *Pro Justitia*  
Kata tersebut harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian VeR tidak perlu bermeterai.
2. Pendahuluan  
Memuat identitas pemohon VeR, tanggal dan pukul diterimanya permohonan VeR, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas subjek yang diperiksa: nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, dan tempat dilakukan pemeriksaan.
3. Pemberitaan (hasil pemeriksaan)  
Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati, terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau

benda yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen yang terdekat), jenis luka atau cedera, karakteristik serta ukurannya. Rincian tersebut terutama penting pada pemeriksaan korban mati yang pada saat persidangan tidak dapat dihadirkan kembali.

Pada pemeriksaan korban hidup, bagian pemberitaan terdiri dari:

- a. Pemeriksaan anamnesis atau wawancara mengenai apa yang dikeluhkan dan apa yang diceritakan yang menyangkut tentang 'penyakit' yang diderita korban sebagai hasil dari kekerasan atau tindak pidana atau diduga kekerasan.
- b. Hasil pemeriksaan, yang memuat seluruh hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Uraian hasil pemeriksaan korban hidup berbeda dengan pada korban mati, yaitu hanya uraian tentang keadaan umum dan perlukaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidananya (status lokalis).
- c. Tindakan dan perawatan berikut indikasinya, atau pada keadaan sebaliknya, yakni alasan tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya

dilakukan. Uraian meliputi juga semua temuan pada saat dilakukannya tindakan dan perawatan tersebut. Hal tersebut perlu diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman tentang tepat/tidaknya penanganan dokter dan tepat/tidaknya kesimpulan yang diambil.

- d. Keadaan akhir korban, terutama tentang gejala sisa dan cacat badan merupakan hal penting untuk pembuatan kesimpulan sehingga harus diuraikan dengan jelas.

Pada bagian pemberitaan memuat 6 (enam) unsur yaitu anamnesis, tanda vital, lokasi luka pada tubuh, karakteristik luka, ukuran luka, dan tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan.

#### 4. Kesimpulan

Memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter pembuat VeR, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya VeR tersebut. Pada bagian ini harus memuat minimal 2 unsur yaitu jenis luka dan kekerasan dan derajat kualifikasi luka. Hasil pemeriksaan anamnesis yang tidak didukung oleh hasil pemeriksaan lainnya, sebaiknya tidak digunakan dalam menarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan hasil anamnesis hanya boleh dilakukan dengan penuh hati-hati. Kesimpulan VeR adalah pendapat dokter pembuatnya yang bebas, tidak terikat oleh pengaruh suatu pihak tertentu. Tetapi di dalam kebebasannya tersebut juga

terdapat pembatasan, yaitu pembatasan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan VeR harus dapat menjembatani antara temuan ilmiah dengan manfaatnya dalam mendukung penegakan hukum. Kesimpulan bukanlah hanya resume hasil pemeriksaan, melainkan lebih ke arah interpretasi hasil temuan dalam kerangka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

#### 5. Penutup

Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan serta dibubuhi tanda tangan dokter pembuat VeR.

### Simpulan

*Visum et Repertum* merupakan salah satu bentuk bantuan dokter dalam penegakan hukum dan proses peradilan, serta menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan sehingga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan. Sebuah VeR yang baik harus mampu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Bagi praktisi kesehatan diharapkan agar dapat mengupayakan prosedur pembuatan VeR yang memenuhi standar karena memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang.

## Daftar Pustaka

1. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. Ilmu kedokteran forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1997.
2. Herkutanto. Peningkatan kualitas pembuatan *visum et repertum* (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD). JPMK. 2005;8(3):163-9
3. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Indonesia. Pedoman teknik pemeriksaan dan interpretasi luka dengan orientasi medikolegal atas kecederaan. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Indonesia; 2005.
4. Afandi D. Visum et repertum pada korban hidup. Jurnal Ilmu Kedokteran. 2009; 3(2):79-84.
5. Sampurna B, Samsu Z. Peranan ilmu forensik dalam penegakan hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar, 2003.
6. Weinstock R, Gold LH. Ethics in forensic psychiatry. Dalam: Simon RI, Gold LH, editor. Textbook of Forensic Psychiatry. Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing; 2004.
7. Siswadja TD. Tata laksana pembuatan VeR perlukaan dan keracunan. Simposium tatalaksana visum et repertum korban hidup pada kasus perlukaan & keracunan di rumah sakit; Rabu 23 Juni 2004; Indonesia. Jakarta: RS Mitra Keluarga Kelapa Gading; 2004.
8. Hamdani, Njowito. Ilmu kedokteran kehakiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama; 1992.
9. Amir A. Rangkaian ilmu kedokteran forensik. Edisi ke-2. Jakarta: Ramadhan; 2005.
10. Soekanto S, Herkutanto, Sampurna B. Visum et repertum teknik penyusunan dan pemerian. Jakarta: IND-HILL-CO, 1987.
11. Dahlan S. Pembuatan visum et repertum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999.